****

**BUPATI KUTAI BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KUTAI BARAT,**

Menimbang : a. bahwa sebagai tindaklanjut hasil evaluasi implementasi penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan pelaksanaan tugas kehumasan dan keprotokolan untuk unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum dapat dilaksanakan secara optimal;

1. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanan tugas pokok dan fungsi dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan pelaksanaan kehumasan dan keprotokolan untuk unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dipandang perlu melakukan perubahan organisasi dan tata kerja pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1074 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir denganUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomr 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentangPerubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 129);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 08);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 131) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 25).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT.**

PASAL I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 129) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 6 pada Ayat (1) huruf b angka 1 diubah dan ditambah satu bagian baru angka 4, dan ketentuan ayat (1) huruf c angka 2 dan 4 diubah dan angka 3 dihapus, diikuti perubahan pada Lampiran I Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada Bagan Struktur pada Lampiran I Peraturan Daerah ini, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 6**

1. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas :
2. Sekretaris Daerah
3. Asisten Pemerintahan, Hukum dan Humas terdiri atas:
4. Bagian Pemerintahan, membawahkan:
5. Subbag Pemerintahan Umum dan Pembinaan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan;
6. Subbag Pengembangan Wilayah dan Tata Batas;
7. Subbag Administrasi Pertanahan;
8. Bagian Hukum, membawahkan:
9. Subbag Hukum dan Perundang-undangan;
10. Subbag Dokumentasi dan Evaluasi Produk Hukum;
11. Subbag Bantuan Hukum dan Penegakan HAM
12. **Bagian Humas dan Protokol, membawahkan:**
13. Subbag Pengumpulan Informasi, Penerangan dan Pemberitaan;
14. Subbag Dokumentasi, Publikasi dan Penerbitan;
15. **Subbag Protokol.**
16. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Sosial, terdiri atas:
17. Bagian Ekonomi, membawahkan:
18. Subbag Sarana Ekonomi;
19. Subbag Produksi Daerah;
20. Subbag industri, Pedagangan, Koperasi dan Pariwisata.
21. Bagian Pembangunan, membawahkan :
22. Subbag Program Pembangunan;
23. Subbag Pengendalian;
24. Subbag Pelaporan.
25. Bagian Sosial, membawahkan:
26. Subbag Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan KB;
27. Subbag Sosial, Keagamaan, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
28. Subbag Pemuda dan Olahraga dan Pemberdayaan Masyarakat.
29. Asisten Administrasi Umum, terdiri atas:
30. Bagian Organisasi dan Tata Laksana, membawahkan:
	1. Subbag Kelembagaan;
	2. Subbag Tata Laksana;
	3. Subbag Analisis Formasi Jabatan.
31. **Bagian Umum, membawahkan:**
	1. **Subbag Umum, Kepegawaian dan TU Pimpinan;**
	2. **Subbag Keuangan;**
	3. **Subbag Telkomda, Persandian dan Perlengkapan.**
32. **Dihapus**
33. **Dihapus**
34. Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran I Peraturan Daerah ini .
35. Ketentuan Paragraf 1 Asisten Pemerintahan, Hukum dan Humas Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 huruf a, b, c, d, e, f, g dan h, di ubah dan ditambah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Asisten Pemerintahan, Hukum dan Humas adalah unsur staf dibidang Pemerintahan, Hukum, Humas dan Administrasi Pertanahan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Asisten Pemerintahan, Hukum dan Humas mempunyai tugas merumuskan bahan kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Perumusan Produk Hukum Daerah, Penataan Wilayah dan Kerjasama, Administrasi Pertanahan serta Hubungan Mayarakat dan Protokol.

Pasal 9

Asisten Pemerintahan, Hukum dan Humas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemerintahan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
2. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang Pemerintahan Umum, Otonomi daerah, kerjasama daerah, hukum, hubungan masyarakat dan penataan wilayah;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, kerjasama daerah, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan dan penataan wilayah;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang administrasi pertanahan;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang kependudukan;
7. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengawasan, ketentraman dan ketertiban, kesatuan bangsa dan politik, dan perlindungan masyarakat;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
9. Ketentuan Paragraf 3 Asisten Administrasi Umum, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 huruf a, b, c dan d diubah dan ditambah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Asisten Administrasi Umum adalah unsur staf dibidang Organisasi dan Tata Laksana, Ketatausahaan dan Rumah Tangga Pimpinan, Keuangan, Kepegawaian, Telkomda, Persandian dan Perlengkapan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah

**Pasal 14**

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas merumuskan bahan kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Organisasi dan Tata Laksana, Ketatausahaan dan Rumah Tangga Pimpinan, Keuangan, Kepegawaian, Telkomda, Persandian dan Perlengkapan.

**Pasal 15**

Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis dibidang Organisasi dan Tata Laksana, Ketatausahaan dan Rumah Tangga Pimpinan, Keuangan, Kepegawaian, Telkomda, Persandian dan Perlengkapan sesuai dengan Rencana Strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
2. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis dibidang Organisasi dan Tata Laksana, Ketatausahaan dan Rumah Tangga Pimpinan, Keuangan, Kepegawaian, Telkomda, Persandian dan Perlengkapan;
3. perumusan, perencanaan, pembinaaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang Organisasi dan Tata Laksana, Ketatausahaan dan Rumah Tangga Pimpinan, Keuangan, Kepegawaian, Telkomda, Persandian dan Perlengkapan;
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Ketentuan Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 9 ayat (1) huruf a ditambah angka 3 diikuti perubahan pada Lampiran II Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada Bagan Struktur pada Lampiran II Peraturan Daerah ini, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:
	* 1. Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :
			1. Bagian Umum, membawahkan :
				1. Subbag Perencanaan Program;
				2. Subbag Administrasi Umum;
				3. Subbag Humas dan Protokol.

**PASAL II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat .

ditetapkan di Sendawar.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Nama | Jabatan | Paraf |
| 1. | Pidesia, SE | Plt. Kasubbag Kumdang |  |
| 2. | Jannes Hutajulu, SH | Kabag Hukum |  |
| 3. | Suwito, S.STP | Kabag Ortal |  |
| 4. | Drs. Gabriel Oktavianus, MM | Ass. II |  |
| 5. | Drs.Aminuddin, M.Si | Sekda |  |
| 6. | H.Didik Effendi, S.Sos, M.Si | Wakil Bupati |  |

pada tanggal, 15 September 2014.

**BUPATI KUTAI BARAT**

**ISMAIL THOMAS**

diundangkan di Sendawar.

pada tanggal, 15 September 2014.

 **SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN KUTAI BARAT**

 **AMINUDDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2014 NOMOR 4.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, PROPINSI KALIMANTAN TIMUR : 1/2014.

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT